



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
tentang....

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 15);
 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 932.744.201.063,00, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 151.463.754.819,00, yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain....

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.088.355.300,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.352.858.505,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.022.541.014,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.088.355.300,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.513.123.000,00.
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.217.688.000,00.
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 544.231.300,00.
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.800.000.000,00.

(7) Pajak....

- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 486.718.000,00.
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 128.595.000,00.
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 798.000.000,00.
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 30.500.000.000,00.
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00.
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 13.600.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.513.123.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. pajak motel;
 - c. Pajak losmen; dan
 - d. Pajak wisma pariwisata.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.269.840.000,00.
- (3) Pajak motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.000.000,00.
- (4) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.490.000,00.
- (5) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 793.000,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.217.688.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. Pajak....

- c. Pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - d. Pajak kantin dan sejenisnya;
 - e. Pajak warung dan sejenisnya; dan
 - f. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.418.363.000,00.
 - (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 992.946.000,00.
 - (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 688.440.000,00.
 - (5) Pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.286.000,00.
 - (6) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 699.962.000,00.
 - (7) Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 358.691.000,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 544.231.300,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak tontonan film;
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana;
 - c. Pajak diskotik, Karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - d. Pajak permainan biliard dan bowling;
 - e. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - f. Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - g. Pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000,00.
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00.
- (4) Pajak diskotik, Karaoke, klub malam, dan sejenisnya dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.398.000,00.

(5) Pajak....

- (5) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.820.000,00.
- (6) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 275.773.300,00.
- (7) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 69.690.000,00.
- (8) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 35.250.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame melekat/stiker;
 - d. Pajak reklame selebaran; dan
 - e. Pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 832.630.000,00.
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.170.000,00.
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.200.000,00.
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00.
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00.

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.800.000.000,00 untuk pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

Pasal....

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 486.718.000,00.

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 128.595.000,00.

Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 798.000.000,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 30.500.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak granit/andesit;
 - b. Pajak kaolin;
 - c. Pajak pasir dan kerikil;
 - d. Pajak pasir kuarsa;
 - e. Pajak tanah liat; dan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.638.000,00.
- (3) Pajak kaolin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.747.928.000,00.
- (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.393.416.000,00.
- (5) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.017.792.000,00.
- (6) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.253.706.000,00.
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 73.520.000,00.

Pasal....

Pasal 15

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00.

Pasal 16

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 13.600.000.000,00 untuk BPHTB-pemindahan hak.

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.352.858.505,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.356.024.000,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.791.834.505,00.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.205.000.000,00.

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.356.024.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
 - e. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - f. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 954.000.000,00.

(3) Retribusi....

- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 828.000.000,00.
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 85.000.000,00.
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.357.424.000,00.
- (6) Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 81.600.000,00.
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00.

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.791.834.505,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi terminal;
 - c. Retribusi tempat khusus parkir;
 - d. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. Retribusi rumah potong hewan;
 - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.248.814.505,00.
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.000.000,00.
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 123.200.000,00.
- (5) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.100.000,00.

(6) Retribusi....

- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00.
- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 216.336.000,00.
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.624.384.000,00.
- (9) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.348.000.000,00.

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.205.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; dan
 - b. Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00.
- (3) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00.

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 untuk Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.

Pasal 22

Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 untuk bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.

Pasal....

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.022.541.014,00, yang terdiri atas:
 - a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil kerja sama daerah;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - f. Pendapatan denda retribusi daerah
 - g. Pendapatan dari pengembalian; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000,00.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.000.000,00.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00.
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 102.447.219,00.
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00.
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 45.145.443.795,00.

Pasal 24

Anggaran Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000,00 untuk Hasil sewa BMD.

Pasal 25

Anggaran Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.000.000,00

Pasal....

Pasal 26

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 untuk jasa giro pada kas daerah.

Pasal 27

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 untuk pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00.

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 102.447.219,00, yang terdiri atas Pendapatan denda retribusi jasa umum.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 102.447.219,00.

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00.
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.500.000,00.

Pasal....

Pasal 31

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 45.145.443.795,00.

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 770.283.294.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 695.165.194.000,00.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.118.100.000,00.

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 695.165.194.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa;
 - c. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 638.772.490.000,00.
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.416.383.000,00.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.976.321.000,00.

Pasal 34

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 638.772.490.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-Dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus-Dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus-Dana alokasi khusus (DAK) non fisik.

(2) Dana....

- (2) Dana transfer umum-Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.180.007.000,00.
- (3) Dana transfer umum-Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.449.524.000,00.
- (4) Dana transfer khusus-Dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.226.341.000,00.
- (5) Dana transfer khusus-Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 88.916.618.000,00.

Pasal 35

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.416.383.000,00.

Pasal 36

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.976.321.000,00.

Pasal 37

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.118.100.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.372.700.000,00.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.745.400.000,00.

Pasal 38

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.372.700.000,00 untuk Pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal....

Pasal 39

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.745.400.000,00 untuk Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 40

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.997.152.244,00 untuk Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.997.152.244,00 untuk Pendapatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Pasal 42

Anggaran Pendapatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.997.152.244,00 untuk Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 43

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.068.510.021.579,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 44

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp. 910.503.461.602,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;

d. Belanja....

- d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 496.125.002.288,00.
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 369.091.839.736,00.
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 693.409.628,00.
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.263.409.950,00.
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 329.800.000,00.

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 496.125.002.288,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 249.072.047.083,00.
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.224.644.901,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.739.537.450,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.490.270.000,00.
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 416.975.670,00.

(7) Belanja....

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 816.000.000,00.
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.365.527.184,00.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 249.072.047.083,00. yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 179.061.625.795,00.
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.909.974.166,00.
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.707.903.752,00.
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.488.099.052,00.
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.345.567.028,00.
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.900.635.074,00.
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.004.351.874,00.
- (9) Belanja....

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.731.703,00.
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.897.232.055,00.
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 493.603.934,00.
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.357.939.595,00.
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 899.443.055,00.

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.224.644.901,00, yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 165.224.644.901,00.

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.739.537.450,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan
 - e. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.423.171.290,00.
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 307.731.160,00.
- (4) Belanja....

- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.680.469.000,00.
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 797.966.000,00.
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.530.200.000,00.

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.490.270.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00.
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.500.000,00.
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00.
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00.
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 825.000.000,00.

(7) Belanja....

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00.
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00.
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000,00.
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00.
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00.
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.433.000.000,00.
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.325.000.000,00.
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 288.770.000,00.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 416.975.670,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.

(2) Belanja....

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.520.000,00.
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.580.000,00.
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.000.000,00.
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.387.170,00.
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.455.000,00.
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.500,00.
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00.
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 100.000,00.
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 300.000,00.
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00.
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.632.000,00.

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 816.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 216.000.000,00.

(3) Belanja....

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00.

Pasal 52

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.365.527.184,00.

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 369.091.839.736,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.066.696.198,00.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.527.953.353,00.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.509.899.169,00.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.823.767.659,00.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.622.509.000,00.
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.429.357.450,00.
- (8) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 593.831.420,00.
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 27.517.825.487,00.

Pasal....

Pasal 54

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.066.696.198,00 untuk Belanja barang pakai habis.

Pasal 55

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.527.953.353,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja jasa kantor;
- b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. Belanja sewa tanah;
- d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
- e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
- f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
- g. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
- h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
- i. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
- j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- k. Belanja Jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;
- l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.112.326.293,00.

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.398.525.460,00.

(4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00.

(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.874.300.100,00.

(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.213.680.000,00.

(7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 98.200.000,00.

(8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.408.790.000,00.

(9) Belanja....

- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.922.100.000,00.
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.960.500.000,00.
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.141.187.500,00.
- (12) Belanja Jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 369.000.000,00.
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 25.344.000,00.

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.509.899.169,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.125.584.580,00.
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.755.968.540,00.
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.298.496.049,00.
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 239.850.000,00.

Pasal....

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.823.767.659,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.263.767.659,00.
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 560.000.000,00.

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.622.509.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.794.759.000,00.
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.827.750.000,00.

Pasal 59

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.429.357.450,00.

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 593.831.420,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang dan jasa BOSP – BOP PAUD; dan
 - b. Belanja barang dan jasa BOSP – BOP Kesetaraan.

(2) Belanja....

- (2) Belanja barang dan jasa BOSP – BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 376.751.420,00.
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP – BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 217.080.000,00.

Pasal 61

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 27.517.825.487,00.

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 693.409.628,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja subsidi kepada BUMD; dan
 - b. Belanja subsidi kepada koperasi.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.409.628,00.
- (3) Belanja subsidi kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00.

Pasal 63

Anggaran belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.409.628,00.

Pasal 64

Anggaran belanja subsidi kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00.

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.263.409.950,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

c. Belanja....

- c. Belanja hibah dana BOS; dan
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.701.415.600,00.
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.742.049.350,00.
- (4) Belanja hibah dana bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 2.486.220.000,00.
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.333.725.000,00.

Pasal 66

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.701.415.600,00 untuk Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.742.049.350,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.378.950.000,00.

(3) Belanja....

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.363.099.350,00.
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

Pasal 68

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.486.220.000,00.

Pasal 69

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.333.725.000,00.

Pasal 70

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 329.800.000,00 untuk Belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 71

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 329.800.000,00 untuk Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.583.101.877,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - e. Belanja modal aset lainnya;

(2) Belanja....

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.149.572.481,00.
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.392.051.382,00.
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.655.818.389,00.
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.285.659.625,00.
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00.

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.149.572.481,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat peraga;
 - j. Belanja modal rambu-rambu;
 - k. Belanja modal peralatan olahraga;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.161.370.000,00.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.431.000,00.
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.110.173.032,00.

(6) Belanja....

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.235.939.000,00.
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.024.927.844,00.
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 527.435.000,00.
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.865.245.100,00.
- (10) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00.
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 876.500.000,00.
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,00.
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.733.551.505,00.
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 425.000.000,00.

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00, yang terdiri atas Belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00.

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.161.370.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.158.370.000,00.

(3) Belanja....

- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00.

Pasal 76

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.431.000,00 untuk Belanja modal alat ukur.

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.110.173.032,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 641.143.932,00.
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.337.029.100,00.
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 132.000.000,00.

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.235.939.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. Belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.939.000,00.
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00.
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,00.

Pasal....

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.024.927.844,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.836.127.744,00.
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 188.800.100,00.

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 527.435.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 519.435.000,00.
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00.

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.865.245.100,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.787.821.000,00.
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.077.424.100,00.

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00, yang terdiri atas Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

(2) Belanja....

(2) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00.

Pasal 83

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 876.500.000,00 untuk belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 84

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,00 untuk belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 85

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.733.551.505,00.

Pasal 86

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 425.000.000,00 untuk Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.392.051.382,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.497.551.382,00.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 894.500.000,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00.

Pasal....

Pasal 88

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.497.551.382,00 untuk belanja modal bangunan tempat kerja.

Pasal 89

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 894.500.000,00 untuk belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 90

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00.

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.655.818.389,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air; dan
 - c. Belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 849.025.000,00.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.516.793.389,00.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 290.000.000.

Pasal 92

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 849.025.000,00, untuk belanja modal jalan.

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.516.793.389,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;

b. Belanja....

- b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 248.962.079,00.
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 413.121.310,00.
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 854.710.000,00.

Pasal 94

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c untuk belanja modal instalasi air bersih/air baku direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,00.

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.285.659.625,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00.
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.213.659.625,00.

Pasal 96

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00.

Pasal 97

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.213.659.625,00.

Pasal....

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud; dan
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00.
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00, yang terdiri atas Belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.923.458.100,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.644.122.000,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.279.336.100,00.

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.644.122.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja....

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.708.836.000,00.
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 935.286.000,00.

Pasal 102

Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.708.836.000,00.

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 935.286.000,00, yang terdiri atas Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 935.286.000,00.

Pasal 104

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.279.336.100,00 untuk Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.279.336.100,00, yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.279.336.100,00.

Pasal....

Pasal 106

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 135.765.820.516,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 107

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a direncanakan sebesar Rp. 138.765.820.516,00, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 138.765.820.516,00.

Pasal 108

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 138.765.820.516,00, yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja; dan
 - d. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.382.631.680,00.
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.009.561.765,00.
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 107.210.718.195,00.
- (5) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.162.908.876,00.

Pasal 109

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.382.631.680,00, yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD-Pajak daerah;

b. Pelampauan....

- b. Pelampauan penerimaan PAD-Retribusi daerah; dan
 - c. Pelampauan penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.113.606.065,00.
 - (3) Pelampauan penerimaan PAD-Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 175.593.530,00.
 - (4) Pelampauan penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.093.432.085,00.

Pasal 110

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.009.561.765,00, yang terdiri atas Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.009.561.765,00.

Pasal 111

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.210.718.195,00, yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. Penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.467.853.622,00.
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.242.864.573,00.
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

Pasal....

Pasal 112

- (1) Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.162.908.876,00, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.162.908.876,00.

Pasal 113

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00, yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

Pasal 114

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00, untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 115

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp. 135.765.820.516,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 135.765.820.516,00.

Pasal 116

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan....

- Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
 11. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
 12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
 13. Lampiran XIII Daftar Komitmen Pemerintah Daerah Menganggakan Barang dan Jasa serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

14. Lampiran....

- 14. Lampiran XIV Daftar Alokasi Dana Penurunan Angka Stunting;
- 15. Lampiran XV Alokasi Belanja Pengentasan Kemiskinan Ekstream.

Pasal 117

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 118

Peraturan Bupati Belitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BELITUNG

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 197206072000031004